



**LEMBARAN DAERAH
KABUPATEN BALANGAN
NOMOR 07 TAHUN 2007**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN BALANGAN
NOMOR 07 TAHUN 2007**

T E N T A N G

**TATA CARA PENCALONAN, PEMILIHAN, PENGANGKATAN,
PELANTIKAN DAN PEMBERHENTIAN KEPALA DESA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,

BUPATI BALANGAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 216 ayat (1) Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, perlu mengatur tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa ;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa.
- Mengingat : 1. Undang-undang 2 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Tanah Bumbu dan Kabupaten Balangan di Propinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4265) ;
2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4265);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor: 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor: 4437), sebagaimana

telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);

4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587) ;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 02 Tahun 2005 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Balangan (Lembaran Daerah Kabupaten Balangan Tahun 2005 Nomor 02, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Balangan Nomor 01), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 02 Tahun 2005 Tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Balangan (Lembaran Daerah Kabupaten Balangan Tahun 2006 Nomor 013 Seri D Nomor 01).

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BALANGAN
dan
BUPATI BALANGAN**

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN BALANGAN TENTANG TATA CARA PENCALONAN, PEMILIHAN, PENGANGKATAN, PELANTIKAN DAN PEMBERHENTIAN KEPALA DESA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Balangan ;
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah Kabupaten Balangan;
3. Bupati adalah Bupati Balangan ;
4. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia ;
5. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa ;
6. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan republik Indonesia ;
7. Badan Permusyawaratan Desa selanjutnya disingkat BPD, adalah lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa ;
8. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa selanjutnya disingkat APB Desa adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan desa yang dibahas dan disetujui bersama Pemerintah Desa dan BPD, yang ditetapkan dengan Peraturan Desa;
9. Peraturan Daerah adalah Peraturan Daerah Kabupaten Balangan ;
10. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang dibuat oleh BPD bersama Kepala Desa.

BAB II
TATA CARA PENCALONAN

Bagian Pertama
Persyaratan Bakal Calon

Pasal 2

- (1) Calon Kepala Desa adalah penduduk desa Warga Negara Republik Indonesia yang memenuhi persyaratan :

- a. bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa ;
 - b. setia kepada Pancasila sebagai Dasar Negara, Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia, serta Pemerintah ;
 - c. berpendidikan paling rendah tamat Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP) dan/atau sederajat ;
 - d. berusia paling rendah 25 (dua puluh lima) tahun atau sudah/pernah kawin;
 - e. bersedia dicalonkan menjadi Kepala Desa ;
 - f. penduduk desa setempat ;
 - g. sehat jasmani dan rohani dan nyata-nyata tidak terganggu jiwa/ingatan ;
 - h. berkelakuan baik, jujur dan adil ;
 - i. tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana kejahatan dengan hukuman paling singkat 5 (lima) tahun ;
 - j. tidak dicabut hak pilihnya sesuai dengan keputusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap ;
 - k. belum pernah menjabat sebagai Kepala Desa paling lama 10 (sepuluh) tahun atau dua kali masa jabatan.
- (2) Pegawai Negeri Sipil yang mencalonkan diri sebagai Kepala Desa, selain harus memenuhi persyaratan sebagaimana pada ayat (1), juga harus mendapatkan persetujuan tertulis dari atasan yang berwenang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
 - (3) Dalam hal Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terpilih dan diangkat menjadi Kepala Desa, ia akan dibebaskan sementara dari jabatan organiknya selama menjadi Kepala Desa tanpa kehilangan haknya sebagai Pegawai Negeri Sipil.
 - (4) Bagi Pegawai Negeri Sipil yang terpilih dan diangkat menjadi Kepala Desa, terhitung mulai tanggal pelantikan harus bertempat tinggal di desa yang bersangkutan.

Bagian Kedua Proses Pemilihan

Pasal 3

- (1) BPD memberitahukan kepada Kepala Desa mengenai akan berakhirnya masa jabatan Kepala Desa secara tertulis 6 (enam) bulan sebelum berakhir masa jabatan.
- (2) BPD memproses pemilihan Kepala Desa, paling lama 4 (empat) bulan sebelum berakhirnya masa jabatan Kepala Desa.

**Bagian Ketiga
Pembentukan Panitia Pemilihan**

Pasal 4

- (1) Untuk pencalonan dan pemilihan Kepala Desa, BPD membentuk Panitia Pemilihan yang terdiri dari unsur perangkat desa, pengurus lembaga kemasyarakatan, dan tokoh masyarakat.
- (2) Susunan keanggotaan Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari satu orang ketua, satu orang wakil ketua, satu orang sekretaris dan lima orang anggota ditambah beberapa orang pembantu sesuai dengan kebutuhan.
- (3) Anggota Panitia yang dicalonkan atau mencalonkan diri sebagai calon Kepala Desa harus mengundurkan diri dari anggota Panitia Pemilihan Kepala Desa.
- (4) Panitia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2), mempunyai tugas :
 - a. menetapkan jadwal penjaringan, penyaringan dan pemilihan Kepala Desa;
 - b. melaksanakan penjaringan dan penyaringan bakal calon Kepala Desa ;
 - c. menerima, melakukan pemeriksaan dan penelitian administrasi persyaratan bakal calon ;
 - d. mengajukan kepada BPD bakal calon yang memenuhi persyaratan untuk ditetapkan sebagai calon yang berhak dipilih ;
 - e. melaksanakan pendaftaran pemilih ;
 - f. melaksanakan pemungutan suara dan pemilihan Kepala Desa ;
 - g. membuat Berita Acara pemilihan ;
 - h. menetapkan biaya pemilihan.

**Bagian Keempat
Penjaringan dan Penyaringan**

Pasal 5

- (1) Jadwal penjaringan, penyaringan dan pemilihan yang ditetapkan oleh Panitia diumumkan melalui papan pengumuman desa atau tempat-tempat lain yang mudah diketahui masyarakat.
- (2) Penjaringan yang dilakukan oleh Panitia harus memperhatikan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dan jadwal waktu yang telah ditetapkan.

Pasal 6

- (1) Apabila dalam masa penjaringan belum ada bakal calon yang masuk atau bakal calon yang masuk hanya 1 (satu) orang, maka Panitia dapat

memperpanjang jadwal waktu yang telah ditetapkan untuk paling lama 15 (lima belas) hari.

- (2) Apabila dalam tenggang waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berakhir, dan belum ada bakal calon yang masuk atau bakal calon yang masuk hanya 1 (satu) orang, BPD mengusulkan kepada Bupati untuk ditetapkan Penjabat Kepala Desa yang berasal dari unsur Perangkat Desa yang dianggap mampu.
- (3) Penetapan Penjabat Kepala Desa untuk paling lama 1 (satu) tahun.

Pasal 7

Paling lama 4 (empat) bulan sebelum berakhirnya jabatan Penjabat Kepala Desa, Panitia Pemilihan kembali melakukan penjurangan.

Pasal 8

- (1) Setelah proses penjurangan berakhir, Panitia Pemilihan melakukan penyaringan bakal calon yang masuk.
- (2) Sebelum melakukan penyaringan terhadap bakal calon hasil penjurangan, Panitia Pemilihan menetapkan tata cara penyaringan bakal calon.
- (3) Atas dasar tata cara penyaringan bakal calon, Panitia melakukan penyaringan terhadap bakal calon yang masuk dalam masa penjurangan, dengan ketentuan jumlah bakal calon hasil penyaringan sedikit-dikitnya 2 (dua) orang dan sebanyak-banyaknya 5 (lima) orang dengan urutan atas dasar abjad nama depan bakal calon.
- (4) Hasil penyaringan Panitia Pemilihan dituangkan dalam Berita Acara.

Pasal 9

- (1) Paling lambat 2 (dua) hari setelah penandatanganan Berita Acara Hasil Penyaringan, Panitia Pemilihan menyampaikan secara tertulis kepada BPD untuk ditetapkan sebagai calon yang berhak dipilih oleh masyarakat dengan dilampiri :
 - a. Berita Acara Hasil Penyaringan ;
 - b. Kelengkapan administrasi persyaratan bakal calon hasil penyaringan.
- (2) Paling lambat 2 (dua) hari setelah menerima berkas hasil penyaringan dari Panitia Pemilihan, BPD sudah menetapkan Keputusan Calon Yang Berhak Dipilih oleh masyarakat.
- (3) Keputusan BPD tentang Penetapan Calon-calon Yang Berhak Dipilih diumumkan oleh Panitia kepada masyarakat.

Pasal 10

Calon yang berhak dipilih yang telah ditetapkan BPD tidak dibenarkan mengundurkan diri, apabila yang bersangkutan mengundurkan diri secara administrasi dianggap tidak mengundurkan diri.

Bagian Kelima Kampanye

Pasal 11

- (1) Kampanye dilaksanakan oleh calon yang berhak dipilih paling lama 10 (sepuluh) hari dan masa tenang selama 3 (tiga) hari sebelum pemilihan calon yang berhak dipilih dilaksanakan.
- (2) Kampanye harus dilaksanakan secara terkendali, aman, tenteram dan tertib.
- (3) Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak dibenarkan dalam bentuk :
 - a. pawai atau arak-arakan ;
 - b. pemberian uang, barang atau fasilitas lainnya ;
 - c. pemasangan foto, tanda gambar, slogan dan lain-lain di luar tempat yang ditentukan oleh Panitia Pemilihan.
- (4) Bentuk, tata tertib dan ketentuan pelaksanaan kampanye ditetapkan oleh Panitia Pemilihan.
- (5) Bagi calon yang berhak dipilih terbukti melakukan pelanggaran ketentuan beserta tata tertib kampanye, dapat berakibat batalnya calon yang bersangkutan sebagai calon yang berhak dipilih.
- (6) Pencabutan status yang bersangkutan sebagai calon yang berhak dipilih sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilakukan oleh BPD.

Bagian Keenam Pendaftaran dan Persyaratan Pemilih

Pasal 12

- (1) Pendaftaran pemilih dilakukan oleh Panitia Pemilihan sesuai jadwal yang telah ditetapkan.
- (2) Panitia Pemilihan melakukan pendaftaran pemilih dengan cara mendatangi langsung di tempat tinggal calon pemilih.

Pasal 13

Yang dapat memilih Kepala Desa adalah penduduk desa Warga Negara Republik Indonesia yang :

- a. terdaftar sebagai penduduk desa yang bersangkutan secara sah sekurang-kurangnya 6 (enam) bulan dengan tidak terputus-putus ;
- b. pada hari pemungutan suara pemilihan Kepala Desa sudah berumur 17 (tujuh belas) tahun atau sudah/pernah kawin ;
- c. tidak dicabut hak pilihnya berdasarkan Keputusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

Pasal 14

Hasil pendaftaran calon pemilih disahkan oleh Panitia dan diumumkan kepada masyarakat.

BAB III PEMILIHAN CALON

Bagian Pertama Pemungutan Suara

Pasal 15

Panitia Pemilihan mengumumkan hari pelaksanaan (hari H) pemungutan suara, waktu dan tempat pemungutan suara dengan menempatkannya pada papan pengumuman desa atau tempat-tempat lain yang mudah diketahui masyarakat.

Pasal 16

- (1) Pemilihan dilaksanakan setelah Panitia Pemilihan menerima penetapan dari BPD terhadap calon yang berhak dipilih.
- (2) Pemilihan calon yang berhak dipilih dihadiri oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk, Camat, BPD, Panitia Pemilihan, para calon yang berhak dipilih dan para undangan.

Pasal 17

- (1) Pelaksanaan pemilihan Kepala Desa dipimpin oleh Ketua Panitia Pemilihan.
- (2) Pelaksanaan pemungutan suara dimulai sesuai dengan jadwal waktu yang telah ditetapkan oleh Panitia Pemilihan.

Pasal 18

Anggota BPD, Panitia Pemilihan, Perangkat Desa dan calon yang berhak dipilih yang mempunyai hak pilih dalam pemilihan Kepala Desa tetap mempunyai hak untuk menggunakan hak pilihnya.

Pasal 19

- (1) Kepala Desa dipilih langsung oleh penduduk desa dari calon yang memenuhi syarat.
- (2) Pemilihan Kepala Desa bersifat langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil.
- (3) Pemberian suara dilakukan dengan cara mencoblos tanda gambar calon yang berhak dipilih dalam bilik suara yang telah disediakan oleh Panitia Pemilihan.
- (4) Seorang pemilih hanya dapat memberikan suaranya 1 (satu) kali kepada 1 (satu) orang calon.
- (5) Pemilih yang berhalangan hadir karena sesuatu alasan, tidak dapat diwakilkan dengan cara dan bentuk apapun.

Pasal 20

- (1) Untuk kelancaran pelaksanaan pemilihan calon Kepala Desa, Panitia Pemilihan menyediakan :
 - a. papan tulis yang memuat nama-nama calon yang berhak dipilih sesuai dengan yang ditetapkan oleh BPD ;
 - b. surat suara yang memuat tanda gambar calon dan bagian bawahnya ditandatangani oleh Ketua dan Sekretaris Panitia Pemilihan dan distempel resmi Panitia sebagai surat suara yang sah ;
 - c. Kota suara berikut kuncinya yang besarnya disesuaikan dengan kebutuhan ;
 - d. bilik suara atau tempat khusus untuk pelaksanaan pemberian suara ;
 - e. alat pencoblos di dalam bilik suara.
- (2) Bentuk dan model surat suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, adalah sebagaimana tercantum pada lampiran Peraturan Daerah ini.

Pasal 21

Jumlah bilik pemberian suara disesuaikan dengan jumlah hak pilih.

Pasal 22

Sebelum pelaksanaan pemungutan suara, Panitia pemilihan membuka kotak suara dan memperlihatkannya kepada para pemilih, bahwa kotak suara dalam keadaan kosong serta menutupnya kembali, mengunci dan menyegel dengan menggunakan kertas yang dibubuhi cap atau stempel Panitia Pemilihan.

Pasal 23

- (1) Pemilih yang hadir diberikan selebar surat suara oleh Panitia melalui pemanggilan berdasarkan urutan daftar hadir.
- (2) Setelah menerima surat suara, pemilih memeriksa atau meneliti dan apabila surat suara dalam keadaan cacat atau rusak pemilih berhak untuk meminta ganti dengan surat suara yang baru setelah menyerahkan kembali surat suara yang cacat atau rusak kepada Panitia.

Pasal 24

- (1) Sebelum pemilih memasuki bilik suara, harus menunjukkan undangan kepada Panitia untuk dicocokkan dengan surat panggilan
- (2) Pencoblosan surat suara dilaksanakan di dalam bilik suara dengan menggunakan alat yang telah disediakan oleh Panitia.
- (3) Pemilih yang masuk ke dalam bilik suara adalah pemilih yang berhak menggunakan hak pilihnya.
- (4) Pemilih yang keliru mencoblos surat suara, dapat meminta untuk ditukar dengan surat suara yang baru setelah menyerahkan surat suara yang keliru kepada Panitia.
- (5) Setelah surat suara dicoblos, pemilih memasukkan surat suara ke dalam kotak suara yang disediakan dalam keadaan terlipat.

Pasal 25

- (1) Pada saat pemungutan suara dilaksanakan, Panitia Pemilihan berkewajiban untuk :
 - a. menjamin agar tata demokrasi Pancasila berjalan dengan lancar, tertib, aman dan teratur ;
 - b. menjamin pelaksanaan pemungutan suara dengan tertib dan teratur.
- (2) Pada saat pemungutan suara dilaksanakan, para calon harus berada di tempat yang telah ditentukan untuk mengikuti pelaksanaan pemungutan suara.

- (3) Panitia Pemilihan menjaga agar pemilih hanya memberikan satu suara dan menolak pemberian suara yang diwakilkan dengan alasan apapun.

Pasal 26

- (1) Pelaksanaan perhitungan suara dimulai :
 - a. setelah semua pemilih yang terdaftar menggunakan hak pilihnya, atau ;
 - b. jadwal waktu pemungutan suara berakhir dan pemilih yang terdaftar telah menggunakan hak pilihnya minimal 70 (tujuh puluh) persen dari jumlah pemilih yang terdaftar.
- (2) Apabila jadwal waktu pemungutan suara telah berakhir dan pemilih yang menggunakan hak pilihnya belum mencapai 70 (tujuh puluh) persen, maka atas kesepakatan Panitia Pemilihan dan para calon yang berhak dipilih, jadwal waktu pemungutan suara dapat diperpanjang untuk paling lama 2 (dua) jam.
- (3) Apabila setelah perpanjangan waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah berakhir dan pemilih yang menggunakan hak pilihnya belum mencapai 70 (tujuh puluh) persen, maka atas kesepakatan Panitia Pemilihan dan para calon yang berhak dipilih dapat melakukan perhitungan suara dengan tidak terikat jumlah pemilih yang terdaftar menggunakan hak pilihnya.

Bagian Kedua Perhitungan Suara

Pasal 27

- (1) Pelaksanaan perhitungan suara dilaksanakan oleh Panitia Pemilihan.
- (2) Panitia Pemilihan meminta kepada masing-masing calon yang berhak dipilih agar menugaskan 1 (satu) orang pemilih untuk menjadi saksi dalam perhitungan suara.

Pasal 28

- (1) Panitia Pemilihan membuka kotak suara dan menghitung surat suara yang masuk, setelah saksi-saksi berhadir.
- (2) Setiap lembar surat suara diteliti untuk mengetahui suara yang diberikan kepada calon, kemudian membaca nama calon yang dipilih serta mencatatnya di papan tulis yang ditempatkan sedemikian rupa sehingga dapat dilihat jelas oleh semua pemilih.

Pasal 29

- (1) Surat suara dianggap tidak sah, apabila :

- a. tidak memakai surat suara yang telah ditentukan ;
 - b. tidak terdapat tanda tangan Ketua, Sekretaris dan stempel resmi Panitia Pemilihan pada surat suara ;
 - c. ditandatangani atau memuat tanda tangan dan/atau tanda lain yang menunjukkan identitas pemilih ;
 - d. memberikan suara lebih dari 1 (satu) calon yang berhak dipilih ;
 - e. menentukan calon lain selain dari calon yang berhak dipilih yang telah ditentukan ;
 - f. mencoblos tidak tepat pada lingkaran kotak tanda gambar yang disediakan.
- (2) Alasan-alasan yang menyebabkan surat suara tidak sah, diumumkan kepada pemilih pada saat itu juga.

Pasal 30

Setelah perhitungan suara selesai, Panitia Pemilihan membuat Berita Acara hasil pemilihan yang ditandatangani oleh Panitia Pemilihan, para calon yang berhak dipilih dan para saksi.

BAB IV PENETAPAN CALON TERPILIH

Pasal 31

- (1) Calon yang berhak dipilih yang mendapatkan dukungan suara terbanyak dinyatakan sebagai calon terpilih,
- (2) Calon Kepala Desa Terpilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Keputusan BPD berdasarkan laporan dan Berita Acara Pemilihan dari Panitia.
- (3) Penetapan Calon Kepala Desa Terpilih disampaikan oleh BPD kepada Bupati melalui Camat untuk disahkan menjadi Kepala Desa Terpilih.
- (4) Bupati menerbitkan Keputusan Bupati tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Desa Terpilih paling lama 15 (lima belas) hari terhitung tanggal diterimanya penyampaian hasil pemilihan dari BPD.

Pasal 32

- (1) Apabila lebih dari 1 (satu) orang calon yang berhak dipilih mendapat jumlah dukungan suara terbanyak dengan jumlah yang sama, maka diadakan pemilihan ulang hanya untuk calon-calon yang berhak dipilih dengan perolehan jumlah dukungan suara terbanyak.

- (2) Pemilihan ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak penandatanganan Berita Acara Pemilihan.
- (3) Dalam hal pemilihan ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hasilnya tetap sama, maka untuk menetapkan calon yang dinyatakan terpilih dan diangkat sebagai Kepala Desa menjadi wewenang Bupati setelah mendapat saran/pertimbangan BPD.

BAB V PELANTIKAN KEPALA DESA

Pasal 33

- (1) Kepala Desa Terpilih dilantik oleh Bupati paling lama 15 (lima belas) hari terhitung tanggal penerbitan Keputusan Bupati.
- (2) Upacara Pelantikan Kepala Desa dapat dilaksanakan di desa bersangkutan atau ibukota Kecamatan dihadapan masyarakat.
- (3) Sebelum memangku jabatannya, Kepala Desa mengucapkan sumpah/janji.
- (4) Susunan kata-kata sumpah/janji Kepala desa dimaksud adalah sebagai berikut:
"Demi Allah (Tuhan), saya bersumpah/berjanji bahwa saya akan memenuhi kewajiban saya selaku Kepala Desa dengan sebaik-baiknya, sejujur-jujurnya, dan seadil-adilnya; bahwa saya akan selalu taat dalam mengamalkan dan mempertahankan Pancasila sebagai Dasar Negara; dan bahwa saya akan menegakkan kehidupan demokrasi dan Undang-undang Dasar 1945 serta melaksanakan segala peraturan perundang-undangan dengan selurus-lurusnya yang berlaku bagi desa, daerah, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia".

Pasal 34

- (1) Pada upacara pelantikan, Kepala Desa memakai seragam Pakaian Dinas Lengkap.
- (2) Upacara pelantikan juga dapat diikuti dengan serah terima jabatan dari Kepala Desa yang lama kepada Kepala Desa yang baru.
- (3) Serah terima jabatan dilakukan dengan penandatanganan Berita Acara Serah Terima Jabatan yang disaksikan BPD.
- (4) Berita Acara Serah Terima Jabatan harus dilampiri Memori Serah Terima Jabatan.
- (5) Memori Serah Terima Jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), disusun dengan sistematika sebagai berikut :

- a. pendahuluan ;
- b. monografi desa ;
- c. pelaksanaan program kerja tahun lalu ;
- d. rencana program kerja tahun yang akan datang ;
- e. kegiatan-kegiatan yang telah diselesaikan, sedang dilaksanakan dan yang telah direncanakan tahun terakhir ;
- f. hambatan yang dihadapi ;
- g. daftar inventaris dan kekayaan ;
- h. Penutup.

Pasal 35

Susunan Acara pada upacara pelantikan dan serah terima jabatan sebagaimana dimaksud dala Pasal 34 ayat (2), adalah sebagai berikut :

- a. pembukaan ;
- b. pembacaan Surat Keputusan Bupati Balangan tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa ;
- c. pengambilan Sumpah/Janji ;
- d. penandatanganan Berita Acara Pengambilan Sumpah/Janji ;
- e. kata pelantikan ;
- f. pemasangan tanda jabatan ;
- g. penandatanganan Berita Acara Serah Terima Jabatan ;
- h. amanat Bupati ;
- i. do'a/penutup.

BAB VI PENJABAT SEMENTARA KEPALA DESA

Bagian Pertama Pejabat Yang Mewakili

Pasal 36

- (1) Dalam hal Kepala Desa berhalangan untuk melaksanakan tugas dan kewajibannya, maka Sekretaris Desa menjalankan tugas dan kewajiban Kepala Desa.
- (2) Dalam hal Sekretaris Desa berhalangan untuk melaksanakan tugas dan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka tugas dan kewajiban Kepala Desa dilaksanakan oleh salah seorang Perangkat Desa yang dianggap mampu.

Bagian Kedua
Pengangkatan Penjabat Sementara Kepala Desa

Pasal 37

- (1) Kepala Desa berhenti karena :
 - a. meninggal dunia ;
 - b. permintaan sendiri ;
 - c. diberhentikan.
- (2) Kepala Desa diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c karena :
 - a. berakhir masa jabatannya ;
 - b. tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau berhalangan tetap secara berturut-turut selama 6 (enam) bulan ;
 - c. tidak lagi memenuhi syarat sebagai kepala desa ;
 - d. dinyatakan melanggar sumpah/janji jabatan ;
 - e. tidak melaksanakan kewajiban Kepala Desa ; dan/atau
 - f. melanggar larangan bagi Kepala Desa.
- (3) Usul pemberhentian Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, dan ayat (2) huruf a dan huruf b diusulkan oleh Pimpinan BPD kepada Bupati melalui Camat, berdasarkan keputusan musyawarah BPD yang dihadiri oleh Camat atau pejabat yang ditunjuk oleh Camat.
- (4) Usul pemberhentian Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, huruf d, huruf e, dan huruf f disampaikan oleh BPD kepada Bupati melalui Camat berdasarkan keputusan musyawarah BPD yang dihadiri oleh sekurang-kurangnya 2/3 (dua per tiga) dari jumlah anggota BPD.
- (5) Pengesahan pemberhentian Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) ditetapkan dengan keputusan Bupati paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak usul diterima.
- (6) Setelah dilakukan pemberhentian Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (5), Bupati mengangkat Penjabat Sementara Kepala Desa.

Pasal 38

- (1) Penjabat Sementara Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (6), diangkat dari salah seorang Perangkat Desa yang dianggap mampu atas usul dari Pimpinan BPD berdasarkan keputusan musyawarah BPD yang dihadiri oleh Camat atau pejabat yang ditunjuk oleh Camat.
- (2) Usul pengangkatan Penjabat Sementara Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan oleh BPD kepada Bupati melalui Camat berdasarkan keputusan musyawarah BPD yang dihadiri oleh sekurang-kurangnya 2/3 (dua per tiga) dari jumlah anggota BPD.

- (3) Penetapan Pengangkatan Penjabat Sementara Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati paling lama 30 (tiga puluh) hari.

Pasal 39

Usul pemberhentian Kepala Desa dan pengangkatan Penjabat Sementara Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 dan Pasal 38, disampaikan bersama-sama secara tertulis oleh Pimpinan BPD kepada Bupati melalui Camat dengan dilampiri :

- a. rekomendasi Camat ;
- b. Berita Acara Hasil Musyawarah BPD mengenai Pemberhentian Kepala Desa dan Pengangkatan Penjabat Sementara Kepala Desa ;
- c. daftar hadir musyawarah BPD.

Pasal 40

Penjabat Kepala Desa mempunyai tugas pokok menyelenggarakan pemilihan Kepala Desa paling lambat 6 (enam) bulan terhitung sejak ditetapkan sebagai Penjabat Kepala Desa.

BAB VII MASA JABATAN

Pasal 41

- (1) Masa jabatan Kepala Desa adalah 6 (enam) tahun terhitung sejak tanggal pelantikan dan dapat dipilih kembali hanya untuk satu kali masa jabatan berikutnya.
- (2) Masa jabatan Penjabat Kepala Desa paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak pengangkatan, dan atas usul Pimpinan BPD dapat diangkat kembali.

BAB VIII BIAYA PEMILIHAN KEPALA DESA

Pasal 42

- (1) Rencana Anggaran Biaya pemilihan Kepala Desa diajukan oleh Panitia Pemilihan kepada BPD untuk dimusyawarahkan.
- (2) Atas dasar hasil musyawarah BPD menetapkan besarnya biaya pemilihan Kepala Desa.

- (3) Biaya pemilihan Kepala Desa dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang bersangkutan.
- (4) Biaya pemilihan Kepala Desa digunakan untuk :
 - a. administrasi (pengumuman, undangan, pembuatan kotak dan tanda/surat suara, pembuatan tanda gambar calon dan keperluan administrasi lainnya) ;
 - b. pendaftaran pemilih ;
 - c. pembuatan bilik suara ;
 - d. penelitian syarat calon ;
 - e. honorarium Panitia ;
 - f. honorarium petugas.

BAB IX KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 43

- (1) Dengan diberlakukannya Peraturan Daerah ini, maka semua ketentuan-ketentuan lainnya yang bertentangan dengan peraturan ini dinyatakan tidak berlaku lagi.
- (2) Dalam masa transisi pelaksanaan Peraturan Daerah ini, Pemerintah Daerah melakukan bimbingan dan supervisi terhadap pelaksanaan pemilihan Kepala Desa.

BAB X KETENTUAN PENUTUP

Pasal 44

Hal-hal yang belum diatur dan merupakan pelaksanaan Peraturan Daerah ini akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 45

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Balangan.

Ditetapkan di Paringin
pada tanggal 4 Juli 2007

BUPATI BALANGAN,


H. SEFEK EFFENDIE

Diundangkan di Paringin
pada tanggal 4 Juli 2007

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BALANGAN,**


H. SYARIFULLAH

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BALANGAN
TAHUN 2007 NOMOR 07

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BALANGAN
NOMOR 07 TAHUN 2007

TENTANG

**TATA CARA PENCALONAN, PEMILIHAN, PENGANGKATAN,
PELANTIKAN DAN PEMBERHENTIAN KEPALA DESA**

I. UMUM

Landasan pemikiran dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 mengenai Pemerintahan Desa adalah keanekaragaman, partisipasi, otonomi asli, demokratisasi dan pemberdayaan masyarakat. Dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Desa dijelaskan bahwa desa sebagai kesatuan masyarakat hukum memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dalam sistem Pemerintahan Nasional dan berada di dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Sehingga dalam upaya melaksanakan ketentuan Pasal 216 ayat (1) Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, perlu mengatur tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa dengan Peraturan Daerah Kabupaten Balangan.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup Jelas

Pasal 2

Ayat (1)

Yang dimaksud berpendidikan paling rendah lulusan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP) atau sederajat adalah lulus dan memiliki Ijazah SMP, MTs, Paket B serta pendidikan lain yang diakui setingkat SLTP.

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Cukup Jelas

Ayat (4)

Cukup Jelas

Pasal 3
Cukup Jelas

Pasal 4
Cukup Jelas

Pasal 5
Cukup Jelas

Pasal 6
Cukup Jelas

Pasal 7
Cukup Jelas

Pasal 8
Cukup Jelas

Pasal 9
Cukup Jelas

Pasal 10
Cukup Jelas

Pasal 11
Cukup Jelas

Pasal 12
Cukup Jelas

Pasal 13
Cukup Jelas

Pasal 14
Cukup Jelas

Pasal 15
Cukup Jelas

Pasal 16
Cukup Jelas

Pasal 17
Cukup Jelas

Pasal 18
Cukup Jelas

Pasal 19
Cukup Jelas

Pasal 20
Cukup Jelas

Pasal 21
Cukup Jelas

Pasal 22
Cukup Jelas

Pasal 23
Cukup Jelas

Pasal 24
Cukup Jelas

Pasal 25
Cukup Jelas

Pasal 26
Cukup Jelas

Pasal 27
Cukup Jelas

Pasal 28
Cukup Jelas

Pasal 29
Cukup Jelas

Pasal 30
Cukup Jelas

Pasal 31
Cukup Jelas

Pasal 32
Cukup Jelas

Pasal 33
Cukup Jelas

Pasal 34
Cukup Jelas

Pasal 35
Cukup Jelas

Pasal 36
Cukup Jelas

Pasal 37
Cukup Jelas

Pasal 38
Cukup Jelas

Pasal 39
Cukup Jelas

Pasal 40
Cukup Jelas

Pasal 41
Cukup Jelas

Pasal 42
Cukup Jelas

Pasal 43
Cukup Jelas

Pasal 44
Cukup Jelas

Pasal 45
Cukup Jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH
KABUPATEN BALANGAN
NOMOR 31

CONTOH SURAT SUARA

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA

DESA :
KECAMATAN :
KABUPATEN : BALANGAN

CALON YANG BERHAK DIPILIH (KEPUTUSAN BPD NOMOR TAHUN

NAMA : PAS FOTO 4 X 6 WARNA :	NAMA : PAS FOTO 4 X 6 WARNA :	NAMA : PAS FOTO 4 X 6 WARNA :	NAMA : PAS FOTO 4 X 6 WARNA :	NAMA : PAS FOTO 4 X 6 WARNA :
---	---	---	---	---

.....

PANITIA PEMILIHAN
SEKRETARIS, KETUA,

STEMPEL PANITIA

NAMA & TANDA TANGAN

.....

NAMA & TANDA TANGAN

.....